



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 11 Agustus 2014

Kepada

Nomor : 1468 /KPU/VIII/2014

Sifat : Sangat Segera

Perihal : Penyampaian Data DPT, DPTb,
DPK dan DPKTb.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada KPU untuk menyampaikan data DPT (**Model A.3-PPWP**), DPTb (**Model A.4-PPWP**), DPK (**Model A.Khusus PPWP**) dan DPKTb (**Model A.T Khusus PPWP**) dari seluruh TPS di Indonesia dalam sidang sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, terhadap dokumen DPT dan DPK sebagai alat bukti, KPU akan menyampaikan dokumen DPT dan DPK dalam bentuk *softcopy* kepada Mahkamah Konstitusi yang diunduh melalui aplikasi data pemilih (Sidalih).
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyiapkan dokumen DPTb dan DPKTb seluruh TPS dalam wilayahnya. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya diajukan dalam obyek sengketa dan telah mengajukan alat bukti, melanjutkan kegiatan pembukaan kotak suara untuk mengambil DPTb, Model A.5-PPWP, Model A.T Khusus PPWP, dan Model C7 PPWP.
3. Pembukaan kotak suara dilakukan dengan mengundang Saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu serta berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dengan penyusunan Berita Acara dan dilampirkan sebagai alat bukti.
4. Dokumen DPTb, Model A.5-PPWP, Model A.T Khusus PPWP, Model C7 PPWP, dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara disampaikan kepada KPU dalam bentuk *scan* dengan mekanisme *terlampir*. Sambil menunggu mekanisme penyampaian dokumen melalui *scan*, KPU/KIP Kabupaten/Kota diperintahkan melakukan kegiatan angka 2. Dokumen disampaikan kepada KPU paling lambat pada tanggal 13 Agustus 2014.
5. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana angka 2 dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan optimalisasi anggaran pada kegiatan :
 - a. 3363.008 (Laporan Audit Dana Kampanye);
 - b. 3363.009 (Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014);
 - c. 3364.018 (Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kabupaten /Kota/PPLN);
 - d. 3364.019 (Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014).
6. KPU Provinsi/KIP Aceh diperintahkan melakukan koordinasi dan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,


HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta.